



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**Persatuan Jaksa Indonesia Gugat UU Jabatan Notaris**

**Jakarta, 25 Februari 2020** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal Pasal 66 ayat (1) sepanjang frasa “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) pada Selasa (25/02), pukul 10.00 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 16/PUU-XVIII/2020 ini diajukan Persatuan Jaksa Indonesia yang diwakili oleh Setia Untung Arimuladi selaku Ketua, Olivia Sembiring, Asep N. Mulyana, Reda Manthovani dan R. Narendra Jatna. Norma yang diajukan untuk diuji adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 66 ayat (1).

Para Pemohon mendalilkan permohonan *a quo* tidak *nebis in idem* dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 72/PUU-XII/2014 dan Nomor 22/PUU-XVII/2019 karena terdapat perbedaan kedudukan hukum, dasar pengujian, dan argumentasi yuridis. Kerugian atas pasal *a quo* pernah dialami secara aktual oleh salah satu Pemohon yaitu Olivia Sembiring selaku jaksa yang bertugas menangani perkara Tindak Pidana Pemberian Keterangan Palsu ke dalam Akta Autentik. Olivia telah mengajukan permohonan pemanggilan Notaris yang bersangkutan sebagai saksi melalui Majelis Kehormatan Notaris (MKN) tetapi tidak disetujui sehingga tidak dapat melakukan upaya hukum apapun. Hal tersebut menurut para Pemohon menyebabkan tidak terjaminnya hak/kewenangan bagi jaksa di seluruh Indonesia sebagai penegak hukum.

Berdasarkan hal tersebut, Pemohon dalam Petitemnya meminta Mahkamah menyatakan Pasal 6 ayat (1) UU Jabatan Notaris frasa/kalimat “dengan persetujuan Majelis Kehormatan Notaris” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. (LTS)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)